

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM ISLAM TENTANG PELAKU MAKSIAT TERTENTU

Dedisyah Putra

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

e-mail: dedisyahputra@stain-madina.ac.id

Abstract

Adat or al-'adah is the oldest law in human history. Although Islam came after it, it still gives recognition to customs as long as it does not contradict the main principles in Islam called 'adat urf shahih. In both general and specific forms, adat can be used as a basis in Islamic law. This study will discuss the position of customary law in Islam related to certain perpetrators of immorality. This research is descriptive and uses literature sources. The results showed that in Islamic Law such as qisas (the law of retribution) and zina, this rule is not a new rule of law, but has long been in force in the customs of Arab society. The main change made by Islam to qisas was to include the principle of balance in its legal framework. The same goes for adultery. Therefore, there is a relationship between customary law and Islamic law in protecting human dignity in the context of benefit, providing lessons in law enforcement, and preventing people from falling into disrepute.

Keywords: Customary law, Islamic law, Qishas

A. Pendahuluan

Indonesia, dengan sebaran pulau-pulau yang beragam, baik besar maupun kecil, adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis dengan budaya dan adat istiadat mereka sendiri yang unik. Praktik-praktik budaya dan tradisional ini adalah aset yang tak ternilai bagi bangsa, berfungsi sebagai kekuatan pemersatu di antara rakyatnya. Selain itu, orang Indonesia dikenal karena sifat religius mereka. Meskipun sering ada keharmonisan antara agama, budaya, dan adat istiadat, konflik dapat muncul di antara aspek-aspek ini.

Diskusi seputar hukum adat dalam masyarakat Indonesia terus melibatkan pendukung dan kritikus. Para pendukung hukum adat sering menuduh generasi muda tidak menyadari dan tidak menghormati adat istiadat. Mereka percaya bahwa generasi muda gagal menghargai upaya nenek moyang mereka dalam mewariskan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa generasi yang lebih tua berkomitmen untuk



melestarikan dan mempertahankan adat istiadat ini. Di sisi lain, lawan berpendapat bahwa adat istiadat harus ditinggalkan, menganggap pelestariannya sudah ketinggalan zaman. Mereka mengklaim bahwa hukum adat tidak lagi sejalan dengan perkembangan saat ini dan harus disesuaikan agar sesuai dengan konteks kontemporer.

Terlepas dari perbedaan perspektif tentang relevansi adat istiadat, mereka terus ditegaskan dan dipelihara dalam masyarakat Indonesia. Para sarjana hukum Islam dengan suara bulat setuju bahwa kebiasaan yang sah, baik dalam bentuk umum atau khusus, dapat dianggap sebagai bukti dalam proses hukum Islam. Misalnya, Yusuf Qardawi menyarankan bahwa revitalisasi hukum Islam adalah kebutuhan yang berkelanjutan.¹ Hal ini dikarenakan realitas kehidupan dan kondisi masyarakat yang selalu berubah membutuhkan pendekatan yang dinamis. Hukum Islam tetap berlaku dan signifikan di setiap waktu dan tempat. Selama itu berfungsi sebagai otoritas akhir untuk menangani masalah sosial, pemanfaatan praktik adat menjadi keharusan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan menghindari pembatasan yang tidak perlu. Penerapan hukum adat, sesuai dengan konsep masalah (kepentingan umum), dianggap sebagai salah satu prinsip dasar hukum Islam, selama kebiasaan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip inti agama.

Mengingat diskusi sebelumnya, fokus utama penelitian ini akan mengeksplorasi peran adat sebagai urf (praktik adat) dalam hukum Islam, pentingnya Hukum Adat sebagai urf dalam hukum Islam, dan hubungan teoritis antara adat istiadat dan hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan atau literature review. Fokus penelitian ini adalah studi komparatif antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks pelaku maksiat tertentu. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukuman atas pelaku kejahatan telah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang, baik di kalangan bangsa Arab maupun non-Arab, muslim dan non-muslim.

C. Pembahasan

Pengertian Adat

¹ Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*. Jakarta: ., 2005.



Para ahli hukum adat sepakat bahwa memberikan definisi tentang hukum adat bukanlah tugas yang mudah. Namun, beberapa ahli tetap berusaha memberikan definisi yang ilmiah untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan istilah ini. Definisi yang diberikan bertujuan untuk mempermudah pemahaman, seperti yang dikemukakan oleh Soekanto. Menurut Soekanto, hukum adat dapat diartikan sebagai "seperangkat kebiasaan yang sebagian besar tidak terdokumentasi, tidak diatur dalam bentuk tertulis, dan memiliki sifat memaksa dengan adanya sanksi hukum yang berdampak pada konsekuensi hukum."²

Pendapat Soekanto ini juga diungkapkan oleh Bushar Muhammad, yang menggambarkan hukum adat sebagai keseluruhan norma-norma yang ada dalam masyarakat, termasuk norma kesusilaan, kebiasaan, dan tradisi yang memiliki implikasi hukum. Sementara itu, Ter Haar memberikan definisi hukum adat sebagai kumpulan peraturan yang dibuat oleh para fungsionaris hukum dengan otoritas dan pengaruh yang berlaku secara spontan dan diterima dengan sepenuh hati dalam pelaksanaannya.³ Dalam konteks Islam, secara literal istilah "adat" (adah) merujuk pada kebiasaan, tradisi, atau praktik. Dalam bahasa Arab, istilah tersebut juga dapat sinonim dengan kata "urf", yang mengacu pada sesuatu yang diakui atau diketahui oleh masyarakat.

Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby memberikan definisi harfiah untuk membedakan antara dua makna kata tersebut. Menurut mereka, kata "adat" mengandung arti "pengulangan" atau "praktik" yang telah menjadi kebiasaan, baik sebagai kebiasaan individu (adah fardhiyah) maupun kebiasaan kelompok (adah jama'iyah). Sementara itu, kata "urf" didefinisikan sebagai "praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang memiliki akal sehat."

Urf adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti "praktik berulang-ulang" atau "kebiasaan yang umum diterima oleh masyarakat". Istilah ini digunakan dalam konteks hukum Islam untuk merujuk pada praktik-praktik yang diakui atau diketahui oleh masyarakat sebagai suatu norma atau kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.⁴

² Jan O. M. Broek et al., *Adat Law in Indonesia.*, *The Far Eastern Quarterly*, vol. 8, 1949, <https://doi.org/10.2307/2049546>.

³ A. Wulansari, C. D., & Gunarsa, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, 2016.

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.



Urf adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti "praktik berulang-ulang" atau "kebiasaan yang umum diterima oleh masyarakat". Istilah ini digunakan dalam konteks hukum Islam untuk merujuk pada praktik-praktik yang diakui atau diketahui oleh masyarakat sebagai suatu norma atau kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari⁵. Urf dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti norma sosial, adat istiadat, kebiasaan, tradisi, dan tata cara yang diakui oleh masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, urf memiliki peran penting dalam menentukan hukum atau fatwa dalam hal-hal yang tidak secara langsung diatur oleh Alquran atau hadis. Urf dapat digunakan sebagai sumber hukum yang diperoleh dari kebiasaan atau praktik yang berlaku dalam masyarakat dan dianggap sebagai panduan yang sah dalam menetapkan hukum dalam situasi tertentu.⁶

Namun, penggunaan urf dalam hukum Islam memiliki batasan dan syarat. Urf harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tidak bertentangan dengan nash (teks) yang jelas dalam Alquran dan hadis, serta tidak mengandung kejahatan atau ketidakadilan. Selain itu, keberlakuan urf juga dapat berbeda-beda di berbagai masyarakat atau wilayah, karena urf yang berlaku dalam suatu komunitas mungkin tidak sama dengan yang berlaku di tempat lain.⁷

Dalam praktiknya, para ulama atau ahli hukum Islam menggunakan prinsip urf sebagai salah satu metode interpretasi hukum Islam yang disebut sebagai istihsan (preferensi). Dalam hal-hal yang tidak ada nash yang jelas atau ketentuan yang spesifik dalam Alquran atau hadis, urf dapat menjadi pertimbangan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan umat.⁸

Di kalangan ulama Islam, adat atau urf dibagi menjadi dua bagian berdasarkan beberapa faktor.⁹ Pembagian ini membantu dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam terkait dengan urf. Berikut adalah dua bagian penting dari adat atau urf:

1) Dari segi bentuk

Urf al-lafdzi adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum Islam untuk merujuk pada kebiasaan dalam penggunaan ungkapan tertentu di masyarakat. *Urf al-*

⁵ M.H. Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), h. 75.

⁶ Ibid.,

⁷ Ibid., h. 76

⁸ Ibid., h.79

⁹ Abdul Ghafur Hamid, "Urf dalam Hukum Islam: Analisis Kontemporer Terhadap Prinsip Urf sebagai Sumber Hukum," *al-Adalah*, Vol. 2, No. 1 (2017), h. 44



lafdzi menekankan pada aspek linguistik dan penggunaan kata-kata atau ungkapan dalam bahasa sehari-hari. Hal ini mencakup norma-norma bahasa dan cara penggunaan kata yang telah menjadi kebiasaan dalam komunikasi masyarakat.¹⁰

Dalam hukum Islam, *urf al-lafdzi* memiliki peranan penting dalam penafsiran teks-teks agama. Penggunaan ungkapan atau kata-kata dalam konteks agama seringkali tidak memiliki penjelasan yang rinci atau spesifik dalam sumber-sumber hukum utama seperti Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, untuk memahami makna dan implikasi hukum dari teks-teks tersebut, *urf al-lafdzi* digunakan sebagai referensi dalam menafsirkan kata-kata atau ungkapan yang digunakan dalam konteks agama. Contohnya, kebiasaan orang Arab menggunakan kata "lahm" (daging) yang sebenarnya merujuk pada daging sapi, tetapi secara umum digunakan untuk menyebut semua jenis daging.¹¹

Urf al-amali adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada kebiasaan dalam perbuatan atau praktik yang telah dikenal dan umum di masyarakat. *Urf al-amali* menekankan pada aspek tindakan atau perilaku yang telah menjadi kebiasaan dan diakui secara luas dalam suatu komunitas atau masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, *urf al-amali* memiliki relevansi dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat. Praktik-praktik yang telah menjadi kebiasaan dan diterima secara umum dalam suatu masyarakat dapat menjadi landasan untuk menentukan aturan-aturan hukum yang berlaku. *Urf al-amali* dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti tradisi perkawinan, warisan, perdagangan, atau praktik sosial lainnya.¹² Misalnya, dalam konteks jual beli, seseorang membeli pakaian di toko tanpa prosesi ijab dan qabul, namun dalam *urf* masyarakat, pembayaran harga yang disepakati sudah dianggap sebagai ijab dan qabul.

2) Dari segi keabsahan sebagai dalil hukum

Urf shahih adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum Islam untuk merujuk pada kebiasaan atau praktik yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. *Urf shahih* dianggap sebagai *urf* yang sah dan dapat dijadikan acuan dalam pembentukan hukum Islam. Keberlakuan

¹⁰ Azizan Baharuddin, "The Role of Urf al-Lafzi (Customs of Language) in Islamic Legal Interpretation," *Journal of Islamic and Human Advanced Research*, Vol. 8, No. 3 (2018), hal. 26-27

¹¹ Ghofar Shidiq, "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117-30.

¹² *Ibid.*, h. 27-28



urf shahih dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip bahwa kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dapat diterima dan diadopsi sebagai bagian dari hukum Islam.¹³

Dalam pemahaman hukum Islam, *urf shahih* memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjalankan kehidupan masyarakat Muslim. *Urf shahih* dapat digunakan sebagai landasan dalam mengambil keputusan hukum, terutama ketika tidak ada nash (dalil) yang jelas dalam sumber-sumber hukum utama seperti Alquran dan Hadis. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, yang memperhitungkan kebiasaan dan praktik yang telah mapan dalam masyarakat. Sebagai contoh, pemberian hadiah kepada seorang perempuan yang telah dipinang.

Urf fasid adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada kebiasaan atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Urf fasid menunjukkan adanya praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam atau melanggar hukum-hukum syariat.¹⁴

Dalam konteks hukum Islam, urf fasid dianggap sebagai praktik-praktik yang salah atau tercela. Praktik-praktik ini biasanya melanggar norma-norma agama, etika, atau nilai-nilai Islam yang telah ditetapkan. Contohnya, kebiasaan atau praktik yang melanggar larangan-larangan dalam Islam seperti riba (bunga), zina (perbuatan seks di luar nikah), atau maksiat-maksiat lainnya. Contohnya, kebiasaan sebagian masyarakat di Ambon yang merayakan malam pergantian tahun dengan minuman keras.

Urf fasid tidak dapat dijadikan dasar atau landasan untuk menetapkan hukum dalam Islam. Sebaliknya, praktik-praktik yang dianggap urf fasid perlu diperbaiki atau diubah agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Hukum Islam menekankan pentingnya memperbaiki urf fasid melalui dakwah, pendidikan, dan pengarahan agar masyarakat dapat mematuhi ketentuan-ketentuan agama dan menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan Islam.

Urf shahih dilihat dari segi cakupannya dibagi lagi menjadi dua, yaitu *al-urf al-am*, *al-urf alkhas*, dan *al-urf al-syar'i*.¹⁵

¹³ Abdul Ghafur Hamid, "Urf dalam Hukum Islam: Analisis Kontemporer Terhadap Prinsip Urf sebagai Sumber Hukum," *al-Adalah*, Vol. 2, No. 1 (2017), hal. 44-46.

¹⁴ Abdur Rahman I. Doi, *Shariah: The Islamic Law* (IIIT, 1998), h. 128-129

¹⁵ Muhammad bin Hasan Isma'il Abu Ya'la, *Al-Musawwadah Fi Ushulil Fiqh* (Bairut: daar al-Kutub al-ilmiiyah, 1999).



Al-urf al-am adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada kebiasaan atau praktik yang umum berlaku di kalangan masyarakat secara luas. *Urf al-am* mencerminkan kebiasaan atau tradisi yang diakui dan diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat dalam suatu wilayah atau komunitas tertentu.

Dalam konteks hukum Islam, *urf al-am* memiliki pengaruh yang signifikan dalam penentuan hukum. Ketika terdapat kebiasaan atau praktik yang umum diakui oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, *urf al-am* dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan untuk menetapkan hukum yang berlaku dalam konteks tersebut.¹⁶

Urf al-am dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti adat istiadat, norma sosial, kebiasaan ekonomi, dan praktik-praktik sehari-hari dalam masyarakat. Dalam menentukan hukum, *urf al-am* dianggap sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan bersama dengan sumber-sumber hukum Islam lainnya seperti Alquran, Sunnah, *ijma'* (kesepakatan para ulama), dan *qiyas* (analogi hukum). Contohnya, dalam masyarakat Islam terdapat ucapan salam "عليكم السلام" dan lain sebagainya.

Al-urf al-khas adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada kebiasaan atau praktik yang berlaku secara lokal atau di suatu daerah tertentu. *Urf al-khas* mencerminkan kebiasaan yang khusus atau unik bagi komunitas atau masyarakat di suatu wilayah tertentu, yang mungkin berbeda dengan kebiasaan yang umum diakui oleh masyarakat secara luas.¹⁷

Dalam konteks hukum Islam, *urf al-khas* dapat memainkan peran penting dalam menentukan hukum yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Karena kebiasaan atau praktik tertentu dapat menjadi bagian integral dari identitas dan kehidupan masyarakat setempat, *urf al-khas* dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam di wilayah tersebut.¹⁸

Meskipun *urf al-khas* berlaku secara lokal, hal itu tidak berarti bahwa *urf* tersebut dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip agama tetap menjadi pijakan utama dalam penentuan hukum, dan *urf al-khas* hanya dapat digunakan jika tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

¹⁶ Ibid., h.130-131

¹⁷ Ibid., h. 131

¹⁸ Ahmed Ibrahim Saif, *Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary* (Rowman & Littlefield, 2018), h. 32



Hukum Adat Sebagai *Urf* Dalam Hukum Islam

Pengadopsian adat dalam proses pembentukan hukum Islam memang dapat diamati sejak awal munculnya agama ini. Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah tidak secara drastis mengubah atau mengintervensi hukum adat yang sudah berlaku di masyarakat pada saat itu. Beliau lebih cenderung mempertahankan dan mengakomodasi adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang mendasar.

Nabi Muhammad mengakui bahwa masyarakat memiliki adat dan praktik yang telah berakar dalam kehidupan mereka sebelum kedatangan Islam. Jika adat atau praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang fundamental, beliau tidak mengubahnya atau melarangnya secara tegas. Nabi Muhammad memilih untuk mengambil pendekatan yang akomodatif terhadap adat masyarakat, terutama jika adat tersebut tidak melanggar hukum Islam atau prinsip-prinsip dasar agama.¹⁹

Pengadopsian hukum adat dalam Islam bukanlah indikasi ketidaksempurnaan agama ini. Pada awal perkembangan hukum Islam, pengaruh adat pra-Islam dan lembaga-lembaga legal pada masa itu dimaksudkan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip kemaslahatan masyarakat (maslahah) dihormati dan menjadi dasar dalam mengadopsi beberapa aspek hukum adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.²⁰

Namun, penting untuk diingat bahwa pengadopsian adat dalam hukum Islam harus tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip ajaran agama. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai Islam yang fundamental. Jika ada konflik antara hukum adat dan ajaran Islam, prinsip-prinsip Islam haruslah yang menjadi pijakan utama dalam menentukan hukum yang berlaku. Nabi banyak mengakomodasi aturan dan melegalkan hukum adat yang sudah ada dalam masyarakat Arab, sehingga memberikan tempat bagi praktik hukum adat tersebut dalam sistem hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa fakta berikut:

1) Hukum Pidana

¹⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamic Texts Society, 2003), h. 157-158

²⁰ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge University Press, 2005), h. 52-53



Nabi Muhammad mengakomodasi beberapa praktik hukum adat yang berkaitan dengan hukum pidana dalam sistem hukum Islam. Beberapa contoh pengakuan dan penerimaan praktik hukum adat dalam hukum pidana Islam antara lain:²¹

a. Qisas

Prinsip qisas, yaitu hukuman balas dendam yang setara, sudah dikenal dalam praktik hukum adat masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nabi Muhammad menerima dan mengakui praktik ini sebagai bagian dari hukum pidana Islam. Namun, beliau memberikan beberapa perubahan dan pembatasan dalam penerapannya, seperti memasukkan prinsip keseimbangan dan pemaafan sebagai bagian dari hukuman qisas.

Perubahan utama yang dilakukan oleh hukum Islam terhadap qishash adalah memasukkan prinsip keseimbangan ke dalam kerangka hukum qishash. Dalam hukum Islam, jika ada pembunuhan, maka satu nyawa harus diambil sebagai konsekuensi perbuatan tersebut, atau kompensasi harus diberikan kepada keluarga korban. Aturan ini tidak mempertimbangkan status suku atau kedudukan korban seperti yang biasa dilakukan sebelum Islam. Dengan demikian, Islam memberlakukan standar moral keadilan dan nilai tebusan yang jelas terhadap pihak yang menjadi korban. Hal itu dapat ditemukan dalam firman Allah dalam QS al-Nisa (4): 92:

*Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah[336]. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*²²

²¹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamic Texts Society, 2003), hal. 166-176

²² RI Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahan, Al-Qur'an Terjemahan*, 2007.



Dalam Pasal 284 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hukuman terkait zina memang diterapkan pada pelaku persetubuhan yang sudah menikah. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Barangsiapa laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya dan perempuan yang bersetubuh dengan laki-laki yang bukan suaminya, diancam karena berbuat zina dengan pidana penjara paling lama lima tahun"²³

Dalam konteks hukum adat Islam, zina juga dianggap sebagai pelanggaran yang serius terhadap norma keagamaan dan kesusilaan. Hukum adat Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian pernikahan dan melarang persetubuhan di luar ikatan pernikahan. Oleh karena itu, pasal tersebut dalam KUHP Indonesia mencerminkan nilai-nilai hukum adat Islam terkait zina yang hanya berlaku bagi pelaku yang sudah menikah.

Setiap negara memiliki sistem hukum pidana yang dapat bervariasi. Pengaturan mengenai zina dan persetubuhan di luar pernikahan dapat berbeda di berbagai negara, tergantung pada asas hukum yang dianut dan prinsip-prinsip agama yang dijadikan dasar.

- a) Pasal 284 KUHP mengenai hukuman pidana terhadap pelaku zina memang telah dikritik karena dianggap terlalu ringan. Dalam pasal tersebut, hukuman penjara maksimal yang diancamkan adalah 9 bulan. Dalam pandangan beberapa pihak, sanksi pidana yang relatif ringan tersebut tidak memberikan efek jera yang memadai atau tidak cukup mencegah terjadinya tindakan zina.²⁴
- b) Dalam analisis hukum Islam, sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP juga dianggap belum memberikan efek jera yang memadai terhadap pelakunya. Oleh karena itu, diperlukan transformasi nilai-nilai hukum Islam dalam perumusan delik zina serta sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk memperbarui Pasal 284 KUHP agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hukum Islam, perbuatan zina tidak hanya dianggap sebagai dosa besar, tetapi juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik, seperti penyebaran penyakit kelamin.

²³ Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.

²⁴ Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art2>.



- c) Zina juga dianggap bertentangan dengan moral, kehormatan, keutamaan, dan nilai-nilai yang tinggi. Perbuatan ini dapat merusak struktur kehidupan masyarakat dan keluarga, mengganggu keturunan, memutuskan hubungan suami-istri, serta merusak pendidikan anak. Dengan kata lain, dampak buruk zina meliputi aspek moral, agama, fisik, sosial, dan keluarga. Tindak pidana zina juga dikaitkan dengan dampak negatif lainnya, seperti kemungkinan terjadinya pelanggaran aborsi berdasarkan Pasal 346 KUHP, dan pembunuhan bayi yang lahir akibat zina, yang merupakan pelanggaran Pasal 341 KUHP.²⁵

Dengan tegas, larangan terhadap zina berhubungan erat dengan upaya untuk menjaga moral atau akhlak mulia dalam kehidupan berkelompok, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, Allah SWT mengutuk perbuatan zina tersebut dengan firman-Nya dalam Alquran Surat Al-Isra' (17) ayat 32, yang menyatakan bahwa:

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*²⁶

Kata "la taqrabuzzina" memang memiliki makna larangan untuk mendekati atau terjurus dalam rayuan yang dapat mengarah pada perbuatan zina. Zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat keji dan melampaui batas dalam segala ukuran. Dalam Islam, perbuatan zina dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma moral dan agama yang tinggi.²⁷ Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, penting untuk menjaga diri dari godaan dan rayuan yang berpotensi mengarah pada perbuatan zina. Larangan ini menekankan pentingnya mengendalikan nafsu dan menjaga kehormatan serta kesucian diri. Islam mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis harus dilakukan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh agama, seperti melalui pernikahan yang sah.

Dalam konteks ini, larangan "la taqrabuzzina" mengandung pesan penting bagi umat Muslim untuk menjauhi perbuatan zina dan segala bentuk tindakan yang dapat menghancurkan moral, hubungan sosial, dan keluarga. Dalam hukum Islam, perbuatan

²⁵ Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, "Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana," *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 286–301, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3612>.

²⁶ Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahan*.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Journal of Materials Processing Technology*, vol. 2, 2005, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>



zina dianggap sebagai tindak pidana yang sangat serius dan melanggar aturan Allah. Hukuman atas pelaku zina telah dijelaskan secara tegas dalam Alquran dan Sunnah sebagai sanksi yang telah ditentukan oleh syariat.

Dalam Alquran, terdapat beberapa ayat yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku zina. Misalnya, Surah An-Nur (24:2) menyebutkan bahwa perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina harus dihukum seratus kali cambukan. Sementara itu, terdapat pula hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap pelaku zina, seperti hukuman rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah.

Hukuman ini, yang dikenal sebagai hukuman had, merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan dianggap sebagai hak Allah. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk menegakkan keadilan, menjaga kehormatan dan kesucian masyarakat, serta mencegah terjadinya perbuatan zina yang merusak struktur sosial dan moral. Namun, implementasi hukum Islam dalam konteks pidana, termasuk hukuman atas zina, dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan interpretasi hukum yang diterapkan. Selain itu, dalam praktiknya, terdapat juga aspek pembuktian dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum hukuman tersebut dapat diberlakukan.

Dalam sistem hukum Islam, sanksi hukum atas perbuatan zina tidak membedakan antara orang-orang berdasarkan status sosial, kekayaan, keturunan, atau ras. Prinsip keadilan dalam hukum Islam menegaskan bahwa hukuman harus diberlakukan secara adil dan setara bagi semua individu yang terbukti melakukan perbuatan zina.²⁸ Prinsip kesetaraan di hadapan hukum sangat penting, dan semua individu, tanpa memandang status sosial mereka, tunduk pada hukum yang sama. Tidak ada keistimewaan atau perlakuan khusus yang diberikan kepada orang-orang tertentu dalam konteks sanksi pidana, termasuk dalam kasus zina. Prinsip ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak individu. Dalam pandangan Islam, perbuatan zina dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma moral dan aturan Allah, dan sanksi hukuman yang ditetapkan bertujuan untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat dari kerusakan akibat perbuatan tersebut.

²⁸ Budi Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 1–24.



Dalam kesimpulannya, dalam sistem hukum Islam, sanksi hukuman atas perbuatan zina diberlakukan tanpa memandang status sosial individu tersebut. Prinsip kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi dasar dalam penerapan hukum Islam. Dalam perbandingan antara sanksi hukuman zina dalam Pasal 284 KUHP dan sanksi hukum Islam terhadap zina, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat keberatan dan efektivitas sanksi. Pasal 284 KUHP mengancam pelaku zina dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan yang dianggap oleh sebagian orang sebagai sanksi yang terlalu ringan. Dalam konteks ini, sanksi yang rendah dalam hukum sekuler dapat memunculkan sejumlah masalah sosial, seperti penyebaran prostitusi dan pelanggaran terhadap rumah tangga. Selain itu, perbuatan zina juga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan ketidakjelasan keturunan, serta merusak norma agama, moral, dan adat.

Di sisi lain, dalam pandangan hukum Islam, zina dianggap sebagai kejahatan yang serius dan memerlukan sanksi pidana yang berat. Alquran dan hadis memberikan perhatian serius terhadap perbuatan zina dan menetapkan hukuman yang tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan individu. Hukuman yang lebih berat dalam hukum Islam diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat dan mencegah terjadinya perbuatan zina.

Oleh karena itu, nilai-nilai hukum Islam perlu dipertimbangkan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia untuk merumuskan delik zina dan sanksi pidananya yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama, moral, adat, dan kepentingan hukum individu. Tujuan dari pembaharuan tersebut adalah menegakkan prinsip-prinsip yang mencakup keseimbangan sosial, ketenangan masyarakat, norma kesusilaan, norma agama, dan kepentingan hukum individu sebagai suami. Dan perlu dilakukan analisis yang komprehensif dan melibatkan berbagai aspek, termasuk nilai-nilai hukum Islam, dalam upaya mengembangkan sistem hukum yang adil dan efektif dalam menangani kasus-kasus zina dan memastikan penegakan norma-norma moral dan keadilan sosial.

Teori Hubungan Antara Adat Dengan Hukum Islam

Dalam menghadapi adat di bangsa Arab, hukum Islam memiliki pendekatan yang berbeda. Islam memiliki sikap yang lebih inklusif terhadap adat dan tradisi yang telah



berakar dalam masyarakat Arab sebelum munculnya agama Islam. Nabi Muhammad sebagai Rasul juga mengakomodasi beberapa aspek adat dalam sistem hukum Islam. Pendekatan hukum Islam terhadap adat di bangsa Arab dapat terlihat dari beberapa fakta sejarah. Nabi Muhammad tidak melakukan intervensi terlalu banyak terhadap hukum adat yang sudah berlaku, kecuali jika bertentangan langsung dengan ajaran Islam yang mendasar. Sebagai gantinya, beliau mengambil pendekatan yang lebih lunak dengan mengadopsi beberapa hukum adat yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap budaya dan tradisi masyarakat Arab serta prinsip keberlanjutan dalam pengaturan hukum. Hukum Islam memandang bahwa dalam konteks masyarakat Arab, adat dan tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam dapat tetap diterapkan dan dihormati. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa dalam mengadopsi adat dan tradisi, Islam tetap menjaga prinsip-prinsip agama dan keadilan. Jika ada aspek adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka Islam memberikan panduan untuk mengubah atau mengoreksi adat tersebut agar sesuai dengan nilai-nilai agama. Hukum Islam memberikan fleksibilitas untuk menghormati adat dan tradisi lokal, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip agama tetap dijaga dan diterapkan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup nilai-nilai moral, keadilan, keseimbangan sosial, dan kepentingan umat manusia secara keseluruhan.

Pendekatan yang berbeda terhadap adat dalam hukum Islam di bangsa Arab mencerminkan upaya untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas dalam masyarakat, sambil tetap memastikan bahwa ajaran agama Islam dijunjung tinggi dan diterapkan. Berikut ini adalah beberapa cara yang diambil oleh hukum Islam terkait adat:

- 1) Nasakh (Pembatalan): Hukum Islam dapat menyatakan bahwa adat dan lembaga lama tidak berlaku lagi, baik dari segi prinsip maupun pelaksanaannya. Dalam hal ini, hukum Islam berlaku sepenuhnya menggantikan pola lama yang dipraktikkan oleh masyarakat. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat menyatakan pembatalan (nasakh) terhadap adat dan lembaga lama memang benar dan diakui oleh mayoritas ulama. Konsep nasakh dalam hukum Islam mengacu pada kemampuan hukum Islam untuk menggantikan atau membatalkan hukum atau praktik yang ada sebelumnya. Dalam konteks adat dan lembaga lama, jika terdapat adat atau praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam atau tidak sesuai dengan tuntutan keadilan dan kebenaran, hukum Islam memiliki



kewenangan untuk menggantikannya dengan hukum yang lebih sesuai. Misalnya, jika ada adat atau lembaga lama yang melanggar hak asasi manusia, melanggar ketidakadilan, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, hukum Islam dapat menggantinya dengan aturan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pembatalan (nasakh) dalam hukum Islam tidak terjadi dengan sembarangan. Ada kriteria dan prinsip yang harus dipertimbangkan sebelum hukum Islam memutuskan untuk membatalkan adat atau lembaga lama. Hukum Islam juga menganjurkan perlunya kajian mendalam dan pemahaman yang baik terhadap adat dan lembaga yang ada sebelum melakukan nasakh. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembatalan yang dilakukan didasarkan pada pengetahuan yang tepat dan pertimbangan yang matang. Dalam melakukan nasakh terhadap adat dan lembaga lama, hukum Islam berupaya untuk membawa perubahan yang positif dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kepentingan umat manusia. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keberlanjutan dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan nilai-nilai agama yang diajarkan dalam Islam.

- 2) Prioritas Pelaksanaan: Jika terdapat perbedaan prinsip antara hukum Islam dan adat, pelaksanaan hukum Islam harus menjadi prioritas, sementara adat dapat diterapkan jika memungkinkan. Misalnya, perbedaan prinsip dalam hukum waris antara adat Arab dengan hukum Islam. Dalam hal ini, hukum Islam memiliki keutamaan, tetapi adat masih bisa diterapkan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁹

Uraian di atas terlihat bahwa Sikap hukum Islam terhadap adat bergantung pada pertimbangan mashlahah (kemaslahatan) dan mafsadah (kerusakan). Jika adat tersebut memberikan manfaat dan tidak menyebabkan kerusakan, maka adat tersebut dapat terus diberlakukan. Adat yang demikian dapat dijadikan dasar penetapan hukum berdasarkan kaidah "*al-Adath Muhkamah*" yang berarti adat menjadi dasar dalam menetapkan hukum.³⁰

²⁹ Ari Salman Alfarisi Afif Muamar, *Maqashid Syariah, Jurnal of Islamic Economic Lariba*, vol. 3, 2017.

³⁰ Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syrozi, *Al-Muhadzdzab Fi Al-Fiqhi Imam Syafi'i* (Bairut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 2003).



Dan Di Indonesia, hubungan antara hukum Islam dengan adat telah melahirkan beberapa teori, di antaranya:

- 1) Teori *Receptio in Complexu*: Teori ini menyatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu, hukum agama mereka berlaku. Dalam konteks Indonesia, setiap agama memiliki hukumnya sendiri, seperti hukum Hindu, hukum Kristen, dan hukum Islam dengan variasi yang ada.³¹
- 2) Teori Resepsi secara literal menjelaskan bahwa hukum adat berperan sebagai tempat diterimanya hukum Islam. Dalam konteks ini, hukum adat memiliki kedudukan yang lebih dominan, sementara hukum Islam menjadi bagian yang diterima atau diintegrasikan ke dalam hukum adat. Dengan kata lain, hukum Islam hanya berlaku jika telah diterima atau dimasukkan ke dalam kerangka hukum adat. Dalam penjelasan ini, secara tampilan luar, hukum Islam tidak lagi dilihat sebagai hukum Islam, melainkan menjadi bagian dari hukum adat. Pendapat ini didukung oleh Bertrand ter Haar.³²

Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dan hukum Islam sulit untuk bersatu atau bekerja sama karena memiliki dasar yang berbeda. Hukum adat berdasarkan pada realitas hukum dalam masyarakat, sedangkan hukum Islam berasal dari kitab fikih yang hasil dari penalaran manusia. Sebagai contoh, dalam kasus pembagian warisan, umumnya di Jawa pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan hukum adat di desa-desa, bukan melalui Pengadilan Agama. Hukum waris Islam belum dapat diterima oleh hukum adat Jawa karena dianggap belum memenuhi rasa keadilan mereka.³³

- 3) Teori *Receptio in Contrario Secara literal, receptio in contrario* Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum adat dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam teori ini, hukum Islam memiliki kedudukan yang dominan

³¹ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 2010.

³² Sagaf S, "Islam Dan Pendidikan Humanis Dalam Resolusi Konflik Sosial," *Cakrawala Pendidikan* 32, no. 2 (2013): 4, <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/search/search?query=agama&authors=&title=&abstract=&galleyFullText=&suppFiles=&dateFromMonth=&dateFromDay=&dateFromYear=&dateToMonth=&dateToDay=&dateToYear=&dateToHour=23&dateToMinute=59&dateToSecond=59&discipline=&s>.

³³ Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid* 4 (2018): 1–14, file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum adat 2.pdf.



dan menjadi acuan utama. Hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁴

D. Penutup

Terlihat jelas bahwa agama dan adat memiliki pengaruh saling-menyalang karena keduanya merupakan nilai dan simbol. Agama melambangkan nilai ketaatan yang berasal dari kodrat manusia, sementara adat merupakan nilai dan simbol yang membimbing manusia dalam kehidupannya di lingkungannya. Hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan seiring dan sejalan. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, tidak dikenal konsep konflik atau revolusi hukum yang secara langsung bertujuan untuk melawan hukum adat. Alquran, Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, dan para mujtahidin dalam sejarah tidak melakukan reformasi hukum secara menyeluruh selama hukum yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mendasar. Konsep sunnah taqiriyah merupakan bukti yang kuat bahwa Nabi membiarkan beberapa adat setempat yang dapat diterima tetap berlaku. Oleh karena itu, konflik antara hukum Islam dan hukum adat tidak muncul secara alami, tetapi timbul karena politik hukum kolonial, sehingga sulit untuk sepenuhnya menghilangkannya secara memuaskan.

REFERENSI

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Abu Ya'la, Muhammad bin Hasan Isma'il. *Al-Musawwadah Fi Ushulil Fiqh*. Bairut: daar al-Kutub al-ilmiyyah, 1999.
- Afif Muamar, Ari Salman Alfarisi. *Maqashid Syariah. Jurnal of Islamic Economic Lariba*. Vol. 3, 2017.
- Asy-Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Fiqh*. Edited by Abdullah Darraz. 2nd ed. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2010.
- Asy-Syrozi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muhadzdzab Fi Al-Fiqhi Imam Syafi'i*. Bairut: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 2003.
- Bramantyo, Bayu, Muhammad Iftar Aryaputra, and Ani Triwati. "Formulasi Delik Zina Dalam Rancangan Kuhp." *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 1 (2022): 16. <https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2346>.
- Broek, Jan O. M., B. Ter Haar, E. Adamson Hoebel, A. Arthur Schiller, Virginia Thompson, and Richard Adloff. *Adat Law in Indonesia. The Far Eastern Quarterly*. Vol. 8, 1949. <https://doi.org/10.2307/2049546>.
- Departemen Agama, RI. *Alquran Dan Terjemahan. Alquran Terjemahan*, 2007.

³⁴ Eka Susylawati, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2013): 124–40, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>.



- Hadziq, Sahran. "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art2>.
- Hakim, Nurul. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia." *EduTech* 3, no. 2 (2017): 54–63.
- Huda, Syamsul. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.
- Jurnal, Kanun, and Ilmu Hukum. "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2012): 165–78.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kisworo, Budi. "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 1–24.
- Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah. Journal of Materials Processing Technology*. Vol. 2, 2005. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024> <https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252> <http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>
- Muslim, Abul Hasan Muslim bin Hajjaj bin. *Sahih Muslim. Darul Kutub 'Ilmiyyah*. Riyad: Darussalam, 2007.
- Mustaghfirin, H. "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.265>.
- Purwanto, Roy M, Atmathurida, and Gianto. "Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda." *An-Nur : Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2005): 1–19.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Jakarta: ., 2005.
- Rozi, Zulfiqar Bhisma Putra. "Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana." *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 286–301. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3612>.
- Sagaf S. "Islam Dan Pendidikan Humanis Dalam Resolusi Konflik Sosial." *Cakrawala Pendidikan* 32, no. 2 (2013): 4. <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/search/search?query=agama&authors=&title=&abstract=&galleyFullText=&suppFiles=&dateFromMonth=&dateFromDay=&dateFromYear=&dateToMonth=&dateToDay=&dateToYear=&dateToHour=23&dateToMinute=59&dateToSecond=59&discipline=&s>.
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.
- Shidiq, Ghofar. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117–30.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid* 4 (2018): 1–14. [file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum adat 2.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum%20adat%20.pdf).
- Soekanto, Soerjono. "Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 2 (2017): 152. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no2.1300>.
- . *Meninjau Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 2010.
- Susylawati, Eka. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2013): 124–40. <https://doi.org/10.19105/al->



lhkam.v4i1.267.

Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama, 2016.